

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 472 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari, perlu diadakan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 526/3/BA-DP/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang hasil penilaian terhadap lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2019 telah ditetapkan Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

- II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87);
- 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang sebesar :

NO	JUARA	BESAR HADIAH (Rp)
1	I	4.000.000,-
2	II	2.000.000,-
3	III	1.000.000,-

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Dinas Pangan, Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Kode rekening 1.02.03.01.15.12.5.2.2.28.01

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Permu 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHVELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
- 3. Penerima Penghargaan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 472 TAHUN 2019
TENTANG
PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

No.	PERINGKAT JUARA	KWT KECAMATAN
1	2	3
1.	Juara I	KWT Kamboja Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tangah
2.	Juara II	KWT ASKEL Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tangah
3.	Juara III	KWT TAMAN FIRDAUS Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI